



P U T U S A N.

Nomor : 363 / Pid.Sus / 2016 / PN.Dps.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Denpasar, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : MINDRA WIJAYA ;
Tempat lahir : Denpasar ;
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Agustus 1969 ;
Jenis kelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Diponegoro No. 38 Semarang – Klungkung ;

Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Pedagang ;
Pendidikan : SMA ;

Terhadap Terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

Bahwa Majelis Hakim telah menawarkan kepada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum, namun Terdakwa menolaknya dan tidak mau didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;
- Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Telah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana :

1. Menyatakan Terdakwa MINDRA WIJAYA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kesehatan yaitu “*dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1), yaitu sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MINDRA WIJAYA dengan pidana penjara selama **6 (.enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 (delapan) bulan** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan kurungan** ;
- Menyatakan barang bukti berupa : Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubao = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45. Kapsul dan nota penjualan = 5 lembar, **dirampas untuk dimusnahkan** ;
- Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (*dua ribu rupiah*) dibebankan kepada terdakwa ;

Setelah mendengar pledoi / pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan kepada Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan, karena ia mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

----- Bahwa ia terdakwa MINDRA WIJAYA, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Apotek Jaya Makmur Jalan Diponegoro No.38 Semarang, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar melakukan pemeriksaan di Apotek Jaya Makmur Jalan Diponegoro No.38 Semarang milik Terdakwa, dimana dalam pemeriksaan tersebut Petugas menemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang yang dilarang beredar yang ditemukan di dapur dan di bawah kursi panjang antara lain, yaitu:

No	Nama Barang	Nama pabrik	No Registrasi	Jumlah
1.	Montalin	PJ. Air Madu Magelang	TR. 053348358	7 kotak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Ginseng kianpi pil	Kweilin Drug Manufactory	-	20 kotak
3.	Tao gubao	Taiwan	-	3 kotak
4.	Kapsul tanpa nama	-	-	45 kapsul

- Bahwa obat tradisional yang ditemukan pada saat pemeriksaan tersebut, berdasarkan keterangan ahli NI MADE ANGGASARI, S.Si, Apt., tidak boleh diedarkan di Indonesia karena Montalin mengandung Bahan Kimia Obat Paracetamol sehingga nomor ijin edar Montalin telah dibatalkan oleh Badan POM RI, Ginseng Kianpi Pil mengandung Bahan Kimia Obat Siproheptadin Hcl. Sehingga Montalin, Ginseng Kianpi Pil, Tau Gubao, dan Kapsul tanpa nama, tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa semua obat tradisional yang ditemukan oleh Petugas Balai Besar POM Denpasar tersebut diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sales keliling yang identitasnya tidak dikenal oleh terdakwa untuk kemudian dijual kembali secara eceran oleh terdakwa kepada para pembeli yang datang langsung ke Apotek Jaya Makmur Jalan Diponegoro No.38 Semarang milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UURI No. 36 tahun 2009** tentang Kesehatan ;

ATAU

Kedua :

----- Bahwa ia terdakwa MINDRA WIJAYA, pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Apotek Jaya Makmur Jalan Diponegoro No.38 Semarang, Kabupaten Klungkung atau pada suatu tempat yang berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dimaksud, ia terdakwa dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1), yang dilakukan antara lain dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Denpasar melakukan pemeriksaan di Apotek Jaya Makmur Jalan Diponegoro No.38 Semarang milik Terdakwa, dimana dalam pemeriksaan tersebut Petugas menemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan di dapur dan di bawah kursi panjang antara lain, yaitu:

No	Nama Barang	Nama pabrik	No Registrasi	Jumlah
1.	Montalin	PJ. Air Madu Magelang	TR. 053348358	7 kotak
2.	Ginseng kianpi pil	Kweilin Drug Manufactory	-	20 kotak
3.	Tao gubao	Taiwan	-	3 kotak
4.	Kapsul tanpa nama	-	-	45 kapsul

- Bahwa obat tradisional yang ditemukan pada saat pemeriksaan tersebut, berdasarkan keterangan ahli NI MADE ANGGASARI, S.Si, Apt., tidak boleh diedarkan di Indonesia karena Montalin mengandung Bahan Kimia Obat Paracetamol sehingga nomor ijin edar Montalin telah dibatalkan oleh Badan POM RI, Ginseng Kianpi Pil mengandung Bahan Kimia Obat Siproheptadin Hcl. Sehingga Montalin, Ginseng Kianpi Pil, Tau Gubao, dan Kapsul tanpa nama, tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI.
- Bahwa semua obat tradisional yang ditemukan oleh Petugas Balai Besar POM Denpasar tersebut diakui adalah milik terdakwa yang diperoleh dari Sales keliling yang identitasnya tidak dikenal oleh terdakwa untuk kemudian dijual kembali secara eceran oleh terdakwa kepada para pembeli yang datang langsung ke Apotek Jaya Makmur Jalan Diponegoro No.38 Semarang milik terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menyimpan maupun mengedarkan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 197 jo Pasal 106 ayat (1) UURI No. 36 tahun 2009** tentang Kesehatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang terlebih dahulu disumpah menurut agamanya masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : DESAK PUTU SUARDANI,SH:

- Bahwa saksi mengetahui kalau Terdakwa telah menjual obat-obat tanpa ijin edar
- Bahwa saksi petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan di tempat Terdakwa menjual obat ;
- Bahwa saksi bersama tim melakukan pemeriksaan ditempat penjualan obat milik Terdakwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarapura- Klungkung ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar ;
- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut ditemukan yaitu : Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubao = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45 kapsul dan nota penjualan = 5 lembar ;
- Bahwa benar Obat tradisional yang ditemukan saat penggeledahan karena obat tradisional tersebut tidak memiliki ijin edar Badan POM RI dan dilarang beredar karena tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu ;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan/menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar saat dilakukan penggeledahan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarapura ditemukan di dapur dan ditemukan di bawah kursi panjang ;
- Bahwa benar obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang tersebut diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke apotiknya ;
- Bahwa kalau obat tersebut dikonsumsi bisa menyebabkan mual-mual bagi orang yang mengkonsumsi obat tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan dari terdakwa adalah pemilik Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang, obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar diperoleh dari sales yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa benar barang bukti berupa Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubao = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45 kapsul dan nota penjualan = 5 lembar yang disita dari apotik milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ;

Saksi II : I GUSTI KETUT RAHADI,STP. :

- Bahwa saksi petugas dari Balai Besar POM di Denpasar yang ikut melakukan pemeriksaan di tempat Kejadian ;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan ditempat Terdakwa menjual obat pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang-Klungkung ;
- Bahwa pada saat penggeledahan ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar.
- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan tersebut adalah terdakwa.
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut ditemukan yaitu : Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubao = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45 kapsul dan nota penjualan = 5 lembar ;
- Bahwa benar Obat tradisional yang ditemukan saat penggeledahan karena obat tradisional tersebut tidak memiliki ijin edar Badan POM RI dan dilarang beredar karena tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu ;
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan/menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar saat dilakukan penggeledahan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang ditemukan di dapur dan ditemukan di bawah kursi panjang ;
- Bahwa benar obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang tersebut diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke apotiknya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pengakuan dari terdakwa adalah pemilik Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang, obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar diperoleh dari sales yang nama dan alamatnya Terdakwa tidak ketahui;
- Bahwa benar barang bukti berupa Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubao = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45 kapsul dan nota penjualan = 5 lembar yang disita dari apotik milik Terdakwa saat dilakukan penggeledahan ;
- Bahwa waktu obat yang tidak ada ijin edar ditemukan pada apotik milik Terdakwa, dari Badan POM telah memperingatkan kepada Terdakwa jangan lagi menjual obat yang tidak ada ijin edarnya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi dan ahli setelah dipanggil dengan sah tidak hadir dipersidangan, maka atas persetujuan Terdakwa keterangan **saksi WAYAN TRISNA ERAWATI** dan keterangan **ahli NI MADE ANGGASARI, S.SI., APT.** tersebut dibacakan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi dan ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa **Mindra Wijaya** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penggeledahan oleh petugas Badan POM Denpasar pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang Klungkung ;
- Bahwa waktu dilakukan penggeledahan petugas ada menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuannya, kemudian saya mengizinkan untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas ditemukan obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar dan nota penjualan, selanjutnya obat tradisional dan nota penjualan tersebut disita oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar ;
- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar dan nota penjualan yang ditemukan oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 12.00 Wita di Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung adalah saya sendiri selaku pemilik apotik ;

- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar dan nota penjualan tersebut ditemukan/disita pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita di Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yaitu : Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubau = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45 kapsul dan nota penjualan = 5 lembar ;
- Bahwa Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung, milik saya adalah hanya sebagai pengecer ;
- Bahwa Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung, milik saya mengedarkan/menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2014 ;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa sediaan farmasi berupa obat tradisional yang diedarkan/dijual harus telah terdaftar di Badan POM RI. ;
- Bahwa tidak boleh mengedarkan/menjual sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar Badan POM RI atau obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berdasarkan Publik Warning dari Badan POM RI. ;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar dan nota penjualan tersebut ditemukan pada Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita di Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung, pada waktu penggeledahan oleh petugas dari Balai Besar POM di Denpasar adalah milik saya, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang telah saya tandatangani ;
- Bahwa Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 oleh petugas Balai Besar POM di Denpasar saat dilakukan pengeledahan ditemukan di Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung pada dapur dan dibawah kursi panjang;
- Bahwa Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang tersebut saya jual kepada konsumen secara eceran yang datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung ke Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung ;

- Bahwa Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang ditemukan di Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung, saya peroleh dari sales yang nama dan alamatnya saya tidak ketahui ;
- Bahwa yang melakukan pembelian/pemesanan Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang ditemukan di Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung, adalah saya sendiri ;
- Bahwa proses jual beli obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yang ditemukan di Apotik Jaya Makmur Jalan Dipenegoro No.38 Semarapura Klungkung dengan sales itu adalah sales tersebut datang ke apotik Jaya Makmur menawarkan produk jamu tersebut, selanjutnya saya beli dan saya bayar secara tunai ;
- Bahwa Petugas dari Badan POM sudah pernah dibina oleh petugas dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Denpasar secara lisan dan secara tertulis agar tidak mengedarkan/menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar ;
- Bahwa obat tradisional tersebut tetap saya jual karena adanya permintaan dari konsumen/masyarakat ;
- Bahwa Terdakwa mengaku mengetahui kalau mnejual obat tradisional tanpa ijin edar dilarang oleh Undang-Undang ;
- Bahwa benar barang bukti berupa Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubau = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45 kapsul dan nota penjualan = 5 lembar yang disita oleh petugas Badan Pom saat melakukan pemeriksaan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyesal atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi ade charge untuk meringankan ataupun membantah dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan didalam uraian putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah

diajukan barang bukti berupa : Montalin 7 kotak, Ginseng Kianpi 20 kotak, Tau Gubao 3 kotak, Kapsul tanpa nama 45 kapsul, dan Nota penjualan 5 lembar, yang telah dikenal dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Denpasar melakukan pemeriksaan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang. Setelah menunjukkan surat tugas serta menyampaikan maksud dan tujuan, selanjutnya petugas melakukan pemeriksaan serta melakukan pengeledahan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang ;
- Bahwa yang memiliki obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar yang ditemukan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang saat pengeledahan sesuai yang tercantum dalam Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 tersebut adalah terdakwa ;
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar tersebut ditemukan/disita pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang, sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yaitu : Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubao = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45 kapsul dan nota penjualan = 5 lembar ;
- Bahwa Obat tradisional yang ditemukan saat pengeledahan pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang, milik terdakwa tersebut disita, karena obat tradisional tersebut tidak memiliki ijin edar Badan POM RI dan dilarang beredar karena tidak memenuhi persyaratan keamanan khasiat dan mutu ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari pemilik Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang, yaitu terdakwa mengedarkan/menjual obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar sejak tahun 2014 ;
- Bahwa Obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar saat dilakukan pengeledahan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang ditemukan di dapur dan ditemukan di bawah kursi panjang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai pengakuan dari pemilik Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang terdakwa obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang tersebut diedarkan/dijual secara eceran kepada konsumen yang datang langsung ke apotiknya ;
- Bahwa sesuai pengakuan dari terdakwa pemilik Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang, obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar dan obat tradisional yang dilarang beredar diperoleh dari sales yang nama dan alamatnya tidak ketahui.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu pasal 196 Jo Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan atau Kedua pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim telah terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu dakwaan Kedua pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa mendapat ijin ;
3. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu ;
4. Tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang satu persatu dari unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. **Unsur Setiap orang** ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang orientasinya menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang per-orangan atau korporasi, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung-jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Dapat disimpulkan dari sifat yang melekat kepada suatu tindak pidana yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan bersifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkut paut dengan kemampuan bertanggung-jawab dalam arti ada kesalahan ;

Menimbang, bahwa faktor kemampuan bertanggung jawab adalah menyangkut masalah akal, oleh karena hanya manusia sebagai makhluk berakal, maka kepada manusia saja dibebani pertanggung-jawaban mengenai kesalahannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara pidana atas nama terdakwa Mindra Wijaya yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan telah menanyakan identitas dari Terdakwa bahwa identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan. Dalam hal ini jelas bahwa terdakwa Mindra Wijaya yang dalam perbuatannya adalah orang yang sehat akal pikirannya sehingga dipandang mampu bertanggung-jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi oleh terdakwa ;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan khasiat atau kemanfaatan mutu ;

Menimbang, bahwa jika kita mencermati istilah “Dengan Sengaja” sebagaimana tersurat didalam Pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ini maka secara jelas kita sudah dapat menentukan bahwa dicantumkan istilah “Dengan Sengaja” tersebut adalah cerminan atau tanda bahwa kejahatan untuk dapat memiliki barang sesuatu itu harus dilakukan dengan sengaja yang biasa disebut sebagai Opzet ;

Menimbang, bahwa para penyusun Memori Van Toelichting (M.v.T.) telah mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai “willens en wetens” atau sebagai melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Sedangkan Prof. Van Hamel berpendapat bahwa dalam suatu voltooide delict atau dalam suatu delict yang dianggap telah selesai dengan dilakukannya perbuatan yang dilarang atau dengan timbulnya akibat yang dilarang opzet itu hanyalah dapat berkenaan dengan “apa yang secara nyata telah ditimbulkan” oleh si pelaku ;

Menimbang, bahwa menurut Prof PAF. Lamintang, SH dalam bukunya Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia (hal. 269) menyatakan bahwa “Perkataan willens en wetens” itu dapat memberikan suatu kesan bahwa pelaku itu baru dapat dianggap sebagai telah melakukan kejahatannya dengan sengaja, apabila ia memang benar-benar berkehendak untuk melakukan kejahatan tersebut dan mengetahui tentang maksud dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yaitu saksi DESAK PUTU SUARDANI,SH, dan I GUSTI KETUT RAHADI bahwa pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang. petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Jampi Marai Mari Jalan Nusa Kambangan No. 25 Denpasar telah digeledah oleh Petugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Balai Besar POM Denpasar karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar kurang lebih sebanyak 90 macam ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual obat-obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut di Apotik milik terdakwa sejak tahun 2014, karena banyak konsumen yang datang membeli obat-obat yang dijual oleh terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengakui bahwa obat-obat tradisional yang dijual di Apotik miliknya tersebut diperoleh dari sales yang tidak diketahui nama dan alamatnya yang datang ke Apotik Jaya Makmur di Jalan Diponogoro No.38 Semarang milik terdakwa sejak sekira setahun yang lalu ;

Dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Ad. 3. Unsur Tidak memiliki ijin edar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yaitu saksi DESAK PUTU SUARDANI,SH, dan I GUSTI KETUT RAHADI bahwa benar pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita, petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang. petugas dari Balai Besar POM di Denpasar melakukan pemeriksaan di Warung Jamu Jampi Marai Mari Jalan Nusa Kambangan No. 25 Denpasar telah digeledah oleh Petugas dari Balai Besar POM Denpasar karena telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar kurang lebih sebanyak 90 macam ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjual obat-obat tradisional yang tidak memiliki ijin edar tersebut di Aptik milik terdakwa sejak tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli NI MADE ANGGASARI.,S.SI.,APT yang keterangannya dibacakan dipersidangan menerangkan bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi sesuai Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika ;

Menimbang, bahwa setelah diperhatikan labelnya/kemasannya, obat tradisional tersebut bentuk sediaan dan penandaan ijin edar dari barang bukti yang disita pada hari Senin tanggal 8 Juni 2015 pukul 12.00 Wita di Apotik Jaya Makmur Jalan Diponegoro No. 38 Semarang, dengan terdakwa sesuai dengan Surat Tanda Penerimaan No.STP/05/BBPOM/PPNS/VI/2015 tanggal 8 Juni 2015 yaitu : Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubao = 3 kotak, Kapsul tanpa nama = 45 kapsul termasuk golongan obat tradisional;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dapat diedarkan apabila telah memperoleh izin edar Badan POM RI, kecuali sediaan farmasi yang berupa obat tradisional hasil produksi Industri Kecil Obat Tradisional dalam bentuk rajangan, pilis, tapel dan parem, Usaha Jamu Racikan dan Usaha Jamu Gendong serta obat tradisional yang dipergunakan untuk penelitian, sampel untuk registrasi dan pameran dalam jumlah terbatas dan tidak diperjualbelikan.

Menimbang, bahwa Ijin edar adalah bentuk persetujuan registrasi bagi produk Obat Tradisional yang dikeluarkan oleh Badan POM RI agar produk tersebut secara sah dapat diedarkan diwilayah Indonesia ;

Menimbang, bahwa syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan ijin edar untuk sediaan farmasi berupa Obat Tradisional adalah Obat Tradisional tersebut harus dibuat dengan menerapkan Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik dan memenuhi persyaratan teknis seperti keamanan, bahan baku yang digunakan, penandaan dan klaim ;

Menimbang, bahwa Obat tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan galenik atau campuran dari bahan-bahan tersebut, yang secara tradisional telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman ;

Menimbang, bahwa benar penandaan nomor izin edar untuk sediaan farmasi berupa obat tradisional adalah TR (untuk produk dalam negeri) dan TI (untuk produk luar negeri) di ikuti dengan angka 9 (sembilan) digit ;

Menimbang, bahwa ada tradisional supaya dapat diedarkan harus memenuhi ketentuan berdasarkan Permenkes RI Nomor : 246/Menkes/Per/V/1990 tentang Izin Usaha Industri Obat Tradisional dan Pendaftaran Obat Tradisional, dimana obat tradisional dilarang mengandung bahan kimia sintetis atau hasil isolasi yang berkasiat sebagai obat dan dilarang mengandung obat bahan yang tergolong obat keras atau narkotika.

Menimbang, bahwa makna masing-masing dari angka 9 (sembilan) digit tersebut adalah 2 (dua) digit pertama adalah tahun pendaftaran, 1 (satu) digit ke dua adalah jenis ijin produsen, 1 (satu) digit ke tiga adalah bentuk sediaan, 5 (lima) digit ke empat adalah nomor urut pendaftaran.

Menimbang, bahwa obat tradisional seperti Montalin = 7 kotak, Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak mengandung Bahan Kimia Obat sehingga nomor ijin edar tidak boleh diedarkan di wilayah Indonesia karena Montalin telah dibatalkan oleh Badan POM RI. Sedangkan Ginseng Kianpi Pil = 20 kotak, Tau Gubao = 3 kotak, Kapsul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa nama = 45 kapsul, tidak boleh diedarkan karena tidak memiliki ijin edar dari Badan POM RI. ;

Menimbang, bahwa bila obat tradisional seperti tersebut diatas yang tidak memiliki ijin edar dikonsumsi sehingga keamanan, khasiat dan mutunya tidak dapat dipertanggungjawabkan karena belum dilakukan proses pengujian secara laboratorium. Apabila obat tradisional yang mengandung bahan kimia obat berupa Paracetamol dan Sildenafil Sitrat dikonsumsi sembarangan serta penggunaan jangka panjang tanpa pengawasan dari seorang dokter/tenaga farmasi maka bisa mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan yaitu kerusakan pada hati dan Palpitasi (denjut jantung bertambah cepat) dan kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian seperti tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa Mindra Wijaya telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan lisan yang disampaikan kepada Majelis Hakim bahwa terdakwa telah mengakui bersalah atas perbuatannya, untuk itu terdakwa mohon Majelis Hakim memberi putusan yang adil dan yang seringannya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan ditentukan di dalam amar putusan nanti ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;

- Perbuatan terdakwa memberikan peluang terjadinya penjualan obat tradisional secara bebas ;
- Perbuatan Terdakwa sangat membahayakan keselamatan jiwa manusia yang mengkonsumsi obat tradisional tersebut ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan, tidak berbelit-belit, mengakui terus terang atas perbuatannya sehingga memperlanjar jalannya sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah ;

Mengingat pasal 197 Jo Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI. Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan tentang Kesehatan dan pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MINDRA WIJAYA, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "TANPA IJIN MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MINDRA WIJAYA, dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan ;
3. Memerintahkan pidana penjara tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan ;
4. Menghukum pula kepada Terdakwa dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa : Montalin 7 kotak, Ginseng Kianpi 20 kotak, Tau Gubao 3 kotak, Kapsul tanpa nama 45 kapsul, dan Nota penjualan 5 lembar, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA, TANGGAL 07 JUNI 2016**, oleh kami : I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum sebagai Hakim Ketua, AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.,M.Hum. dan ESTHAR OKTAVI,SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu pula, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim anggota tersebut diatas serta dibantu oleh KETUT SUWASTIKA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut, serta dihadiri oleh NI PUTU EVY WIDHIARINI,SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Hakim Ketua ;

AGUS WALUJO TJAHJONO,SH.M.Hum.

I WAYAN KAWISADA,SH.,M.Hum

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.

Catatan : -----

----- Dicatat disini bahwa Terdakwa pada tanggal 07 Juni 2016, Terdakwa dan Penuntut Umum sama-sama menyatakan menerima dengan baik terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 07 Juni 2016, Nomor: 363/Pid.Sus/2016/PN.Dps ;

Panitera Pengganti,

KETUT SUWASTIKA,SH.

.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)